

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR ISLAM DARI PERSPEKTIF LINGKUNGAN KELUARGA

Siti Mastiyah

Dosen STIT-MU Gumawang Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sumatera Selatan
Indonesia

mastiyahs@gmail.com

Abstrak

Kebijakan pendidikan merupakan suatu hal yang pokok untuk menentukan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dalam suatu negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap lembaga pendidikan tidak akan pernah lepas dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam negara tempat lembaga pendidikan itu ada. Analisis kebijakan diartikan sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. Undang-undang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Dari aspek ajaran Islam, mendidik anak merupakan kewajiban orangtua untuk mempersiapkan anak-anaknya agar memiliki masa depan gemilang dan tidak ada lagi kekhawatiran terhadap masa depannya kelak, yakni masa depan yang baik, sehat dan berdimensi spritual yang tinggi. sebagaimana tercermin dalam al-Qur'an surat at-Tahrim. Dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan tersebut pemerintah membuat program kemitraan yang disebut program kemitraan sekolah dasar dengan keluarga dan masyarakat, dalam kemitraan tersebut telah dijelaskan dalam buku petunjuk teknis kemitraan sekolah dasar dengan keluarga dan masyarakat, bentuk-bentuk program kerja sama sekolah dengan keluarga dan bentuk peran keluarga dalam pendidikan anak. Akan tetapi ada beberapa program-program tersebut masih belum merata di beberapa sekolah yang terdapat di perkampungan, yang disebabkan oleh faktor.

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan Dasar Islam, Lingkungan Keluarga

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Lingkungan keluarga merupakan tempat seorang anak tumbuh dan berkembang, sehingga lingkungan keluarga banyak berperan dalam membentuk kepribadian dan karakter seseorang. Bagi kebanyakan anak, lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak, setelah itu sekolah dan kemudian masyarakat. Setiap

keluarga selalu berbeda dengan keluarga lainnya, dalam hal ini yang berbeda misalnya cara mendidik keluarga, keadaan ekonomi keluarga. Setiap keluarga memiliki sejarah perjuangan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang turun temurun yang secara tidak sadar akan membentuk karakter anak.

Dalam lingkungan keluarga orang tua memegang tanggung jawab terhadap anak sebagai amanah dan karunia dari Allah SWT. Oleh karena itu orang tua harus memiliki program-program untuk mendukung terciptanya keluarga yang lebih baik. Mengatur dan meningkatkan pendidikan, selain itu untuk mendukung peran keluarga pemerintah juga harus membuat program-program untuk mencapai tujuan pendidikan.

Mengingat pentingnya peranan keluarga dalam pendidikan anak maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan keluarga dalam pendidikan anak. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang SISDIKNAS NO 20 Tahun 2003 pada bab 1 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa keluarga memiliki peran penting dalam hal pendidikan anak. Karena begitu pentingnya peran keluarga dalam pendidikan sehingga sejak tahun 1935 Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama, sebagai bagian dari Tri Sentra Pendidikan, yaitu: alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda.

Namun, ada pertanyaan yang mendasar yaitu “Apakah pesan yang disampaikan oleh Pahlawan Nasional di atas yang juga dikuatkan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah akan benar-benar tercapai? Lalu bagaimana sebenarnya peran keluarga dalam pendidikan anak? Dan program seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menguatkan peran keluarga dalam pendidikan anak khususnya pendidikan anak usia sekolah dasar.

Pembahasan

A. Pengertian Analisis Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan suatu hal yang pokok untuk menentukan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dalam suatu negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap lembaga pendidikan tidak akan pernah lepas dari

suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam negara tempat lembaga pendidikan itu ada. Pengertian analisis kebijakan menurut beberapa ahli adalah:

1. Duncan MacRae (1976) mengartikan analisis kebijakan ini sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik.
2. Stockey dan Zekhauser (1986) yang mengartikan analisis kebijakan sebagai suatu proses rasioanl dengan menggunakan metode dan teknik yang rasional pula. Selanjutnya mereka mempersempit analisis kebijakan hanya diperuntukkan bagi para pembuat keputusan yang rasioanl sebagai penentu tujuan kebijakan dan yang menggunakan proses logika dalam menelusuri cara terbaik untuk mencapai suatu tujuan.¹
3. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.²

B. Kebijakan Pendidikan Dasar Islam dari Persfektif Lingkungan Keluarga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 Butir 6 menyebutkan Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Butir 10 Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.³

¹Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.3.

²Tilaar, H.A.R & Nugroho Riant, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.140.

³Undang-Undang RI No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-undang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Bab I Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Bab IV pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Ayat 2 menyebutkan orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Bab IV pasa 27 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.⁴

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti Pasal 2 Bagian b) menyebutkan menumbuhkembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat; c) menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga; dan/atau; d). menumbuhkembangkan lingkungan dan budaya belajar yang serasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pasal 3 Pelaksana PBP adalah sebagai berikut: a. siswa; b. guru; c. tenaga kependidikan; d. orangtua/wali; e. komite sekolah; f. alumni; dan/atau g. pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah⁵.

C. Analisis Peran Lingkungan Keluarga Dalam Pendidikan Anak Usia Sekolah Dasar Menurut Islam

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama, karena dalam keluarga inilah anak memperoleh pendidikan dan bimbingan. Oleh karena itu lingkungan keluarga bertanggung jawab terhadap pembentukan waktu dan pertumbuhan jasmani anak⁶.

Dalam lembaga keluarga peranan keluarga terdapat dalam undang-undang SISDIKNAS, adapun tugas dan tanggung jawab keluarga di Indonesia dalam pendidikan dapat di rumuskan dengan menanamkan jiwa agama atau nilai-nilai ketaqwaan kepada

⁴ Undang-Undang SISDIKNAS NO 20 TAHUN 2003

⁵PERMENDIKBUD tentang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti

⁶Abd Rahman Saleh, *Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa*(Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hlm.270.

Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan nilai-nilai pancasila dan nilai budaya yang cocok untuk pembangunan nasional.⁷

Pembentukan identitas anak menurut Islam, dimulai jauh sebelum anak diciptakan. Islam memberikan berbagai syarat dan ketentuan pembentukan keluarga, sebagai wadah yang mendidik anak sampai umur tertentu yang disebut baligh-berakal.

Dalam pendidikan anak, kedua orangtua merupakan sosok manusia yang pertama kali dikenal anak, yang karenanya perilaku keduanya akan sangat mewarnai terhadap proses perkembangan keperibadian anak selanjutnya, sehingga faktor keteladanan dari keduanya menjadi sangat diperlukan, karena apa yang didengar, dilihat, dirasakan anak di dalam berinteraksi dengan kedua orang tua akan sangat membekas dalam memori anak.

Terkait dengan pentingnya peran kedua orangtua dalam pembentukan karakter keperibadian anak-anaknya itu Nabi SAW. Hadis yang artinya “ setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah maka kedua ibu bapaknya lah yang membawa ia menjadi yahudi, nasrani dan majusi”.

Begitu pentingnya peran kedua orangtua dalam pendidikan putra-putrinya sehingga Nabi mengatakan bahwa orangtua punya andil besar dalam mengarahkan atau membentuk putra putrinya untuk menjadi pengikut suatu agama tertentu. Karena itu orangtua yang bijak akan selalu memberikan dasar-dasar yang benar bagi pendidikan putra-putrinya.⁸

Dalam konteks yang lebih luas, setiap individu adalah pendidikan sehingga ia harus menjaga dan meningkatkan kualitas diri dan sekaligus menjadi tauladan bagi sesamanya. Pendidik dalam Islam adalah setiap individu yang bertanggung jawab terhadap perkembangan subjek didik. Oleh karena itu, tugas mendidik berada di pundak setiap orangtua sebab dari merekalah proses kelahiran anak terjadi. Orang tua adalah juga pihak yang paling dekat dengan subjek didik dan juga paling berkepentingan terhadap anak-anaknya sehingga mereka diberi amanat dan tanggung jawab untuk mengembangkan anak-anaknya. Setiap anak akan belajar melalui interaksinya dengan lingkungan. Ia dididik oleh lingkungan sekitarnya, terutama lingkungan keluarga dan

⁷ *Ibid.*, hlm.17.

⁸ Juwariyah, *Dasar-dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm.5-6.

masyarakatnya. Dengan demikian, setiap orang tua dan juga anggota masyarakat adalah pendidik.⁹

Setiap orangtua memiliki tugas kependidikan dan hal itu hendaknya bisa dijalankan dengan baik karena setiap orang tua pasti memiliki kepentingan terhadap anak-anaknya, yaitu: (a) anak sebagai generasi penerus keturunan, (b) anak merupakan kebanggaan dan belaian kasih orangtua, dan (c) doa anak merupakan investasi bagi orangtua setelah mereka wafat. Tugas mendidik yang melekat pada diri orangtua bukan saja karena hal itu merupakan perintah agama, melainkan juga karena hal itu merupakan bagian dari pemenuhan terhadap kebutuhan psikis (ruhani) dan kepentingna (diri) sendiri sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.¹⁰

Akan tetapi tugas mendidik tersebut kemudian dilimpahkan kepada orang lain yang disebut pendidik, guru, dosen, atau ustadz karena beberapa alasan, diantaranya: (a) keterbatasan kemampuan orangtua dibidang ilmu dan teknologi, (b) kesibukan orang tua mencari nafkah, dan (c) mendidik anak dirumah sendiri cenderung kurang intensif, efektif, efisien, dan lebih mahal. Meskipun pendidikan telah dilimpahkan kepada pihak lain, tugas dan tanggungjawab orangtua masih tetap besar dan tidak bisa dipasrahkan sepenuhnya kepada para pendidik di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya¹¹.

Dari aspek ajaran Islam, mendidik anak merupakan kewajiban orangtua untuk mempersiapkan anak-anaknya agar memiliki masa depan gemilang dan tidak ada lagi kekhawatiran terhadap masa depannya kelak, yakni masa depan yang baik, sehat dan berdimensi spritual yang tinggi. Semua prestasi itu tidak mungkin diraih orangtua tanpa pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka.

Secara sosial-psikologis, keterlibatan orangtua dalam mendidik anak-anaknya adalah tuntunan sosial kejiwaanya. Sebab, pada umumnya setiap individu berkeinginan memiliki posisi terhormat di hadapan oranglain dan setiap individu meyakini bahwa kehormatan adalah kebutuhan naluri insaniyahnya. Tidak seorang pun yang akan menjatuhkan martabatnya sendiri dihadapan oranglain. Dalam konteks ini, anak adalah

⁹Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Inegratif, Di Sekolah, Keluarga Dan Masyarakat* (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm.37.

¹⁰*Ibid.*, hlm.37.

¹¹*Ibid.*, hlm.37-38.

simbol sosial dan kebanggaan psikologis orangtua di lingkungan sosialnya. Lingkungan (yang baik) juga akan ikut berbangga hati jika terdapat anak, generasi penerus yang berkualitas mampu meninggikan martabat dan nama baik lingkungan sosial dan bangsanya¹².

Kewajiban pendidikan anak bagi orang tua tersebut telah disadari oleh setiap orangtua bersamaan dengan kesadaran bahwa diri mereka memiliki berbagai keterbatasan untuk mendidik anak-anaknya secara baik. Keterbatasan yang dimiliki para orangtua telah mengharuskannya untuk bekerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan lembaga pendidikan dan lingkungan sosialnya, untuk mendidik anak-anak mereka dengan baik, juga dengan masyarakat sekitarnya. Meskipun demikian, kewajiban terbesar untuk mendidik anak-anak berada pada pundak orang tua. Mereka tidak boleh lepas dari tanggung jawabnya karena merekalah yang menjadi sebab kelahiran anak sehingga mereka juga yang harus tetap mendidiknya agar dikemudian hari anak-anaknya mampu melahirkan generasi baru yang lebih berkualitas dan mandiri.

Dari sudut pandang sosiologis, fungsi keluarga dapat diklasifikasikan ke dalam fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Biologis; Keluarga dipandang sebagai pranata sosial yang memberikan legalitas, kesempatan dan kemudahan bagi para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dasar biologisnya.
2. Fungsi Ekonomis; Keluarga dalam hal ini ayah mempunyai kewajiban untuk menafkahi anggota keluarganya (istri dan anak).
3. Fungsi Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti Pasal 2 Bagian b) menyebutkan menumbuhkembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Undang-undang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Bab I Pasal 1 ayat 2 menyebutkan orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Berdasarkan PERMENDIKBUD dan Undang-undang tersebut, maka jelas bahwa fungsi keluarga dalam pendidikan adalah

¹²Ibid.,.hlm.40.

menyangkut penanaman, pembimbingan atau pembiasaan-pembiasaan nilai agama, budaya dan keterampilan-keterampilan tertentu yang bermanfaat bagi anak. Berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak, agama telah memberikan kaidah-kaidah yang menjadi rujukan dalam rangka mengembangkan “*waladun Shalihun*” (anak yang shalih).

4. Fungsi Sosialisasi; Keluarga merupakan buaian atau penyamaan bagi masyarakat masa depan, dan lingkungan keluarga merupakan faktor penentu (*determinant factor*) yang sangat mempengaruhi kualitas generasi yang akan datang. Keluarga berfungsi sebagai miniatur masyarakat yang mensosialisasikan nilai-nilai atau peran-peran hidup dalam masyarakat yang harus dilaksanakan oleh para anggota keluarga.
5. Fungsi Perlindungan; Keluarga berfungsi sebagai pelindung bagi para anggota keluarganya dari gangguan, ancaman atau kondisi yang menimbulkan ketidaknyamanan (fisik-psikologis) para anggotanya.
6. Fungsi Rekreatif; Untuk melaksanakan fungsi ini, keluarga harus diciptakan sebagai lingkungan yang memberikan kenyamanan, keceriaan, kehangatan, dan penuh semangat bagi anggota keluarga.
7. Fungsi Agama; Keluarga berfungsi sebagai penanam nilai-nilai agama kepada anak agar mereka memiliki pedoman hidup yang benar.

D. Analisis tentang Kebijakan Pendidikan Dasar Islam dari Perspektif Lingkungan Keluarga

Menengok sejarah peradaban manusia telah begitu banyak upaya untuk mewariskan pengetahuan dan keterampilan kepada generasi berikutnya. Seiring perjalanan zaman dan semakin bertumbuhnya pengetahuan dan keterampilan yang harus diwariskan kepada anak-anaknya, pada akhirnya para orangtua semakin menunjukkan ketidaksanggupan lagi untuk mengajarkan semua pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki anak-anaknya. Sejak saat itu, mulailah ada upaya-upaya pembelajaran melalui cara-cara yang tidak formal sesuai pengetahuan dan keterampilan yang diinginkan oleh anak-anaknya.

Selanjutnya, seiring pembaharuan dan perkembangan zaman, di mana pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari bertambah dan berkembang semakin kompleks, kemudian upaya-upaya pembelajaran tersebut mulai diformalkan dalam bentuk yang sekarang dikenal dengan persekolahan. Di mana pun proses pendidikan terjadi, menunjukkan bahwa pendidikan mempunyai nilai-nilai yang hakiki tentang harkat dan martabat kemanusiaan. Namun, belakangan lembaga pendidikan yang namanya “sekolah” ini hanya menyediakan waktu yang sangat terbatas dengan aturan yang ketat, serta cenderung menganggap sebagai satu-satunya lembaga pendidikan. Ketika membicarakan pendidikan cenderung yang dibahas adalah sistem persekolahan; akibatnya, paradigma pendidikan yang begitu universal hanya dipandang secara terbatas, dan lebih banyak terkait dengan lembaga pendidikan formal seperti sekolah, dan melupakan bahwa ada lembaga pendidikan lain yang sangat berperan penting dalam kelanjutan pendidikan anak, khususnya bagaimana seorang anak dibina terkait dengan karakter, moral, dan sifat-sifat lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa layanan pendidikan berlangsung pada tiga tahapan yaitu pendidikan untuk anak-anak dalam lingkungan pranata keluarga, pendidikan anak-anak di lingkungan pranata persekolahan formal, dan pendidikan untuk orang dewasa di lingkungan pranata masyarakat luas di lingkungan sistem pendidikan informal. Konsep pranata sering diidentikkan dengan konsep institusi. Hal yang paling jelas bahwa pendidikan akan melahirkan lapisan masyarakat terdidik itu menjadi kekuatan perekat yang menautkan unit-unit sosial di dalam masyarakat: keluarga, komunitas masyarakat, dan organisasi sosial yang kemudian muncul dalam bentuk organisasi besar berupa lembaga negara. Dengan demikian, pendidikan dapat memberikan sumbangan penting pada upaya memantapkan integrasi sosial untuk terwujudnya integrasi nasional¹³.

Pada uraian di atas telah disebutkan bahwa keluarga memiliki peranan penting dalam hal pendidikan anak, hal tersebut diperkuat dengan adanya kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan anjuran-anjuran yang terdapat dalam teks-teks

¹³Yoyon Bahtiar Irianti, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan, Konsep Teori, Dan Model*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.4-5.

agama. Pendidikan dalam lingkungan keluarga merupakan salah satu hal yang penting bagi anak usia sekolah dasar, karena keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama, yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku individu dan di keluarga, dan orang tua sebagai pendidik pertama dan utama yang “tidak” tersiapkan, masih belum sinergi antara pendidikan di sekolah, dan keluarga dan masyarakat, banyak terjadi ancaman kekerasan, narkoba, pornografi, radikalisme, hoax, perdagangan orang. Oleh karena itulah maka penting bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan memberi penguatan peran lingkungan keluarga dalam pendidikan anak.

Dikatakan orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama dan memiliki pengaruh besar terhadap anak karena orang tua adalah orang yang pertama kali dikenal oleh anak. Keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama di mana anak akan mendapatkan pengaruh dari anggota-anggotanya pada masa yang amat penting dan paling kritis dalam pendidikan anak. Sebab melalui pembiasaan perilaku-perilaku dan sifat yang ada ada di lingkungan tersebut secara tidak langsung akan dapat tertanam dalam diri anak dan akan membekas, sehingga tak mudah hilang atau berubah sudahnya. Dari sini, keluarga mempunyai peranan besar dalam pembangunan masyarakat. Karena keluarga merupakan pondasi bangunan masyarakat dan tempat pembinaan pertama untuk mencetak dan mempersiapkan generasi berikutnya.

Meskipun jumlah institusi pendidikan formal dari tingkat dasar sampai ke jenjang yang paling tinggi semakin hari semakin banyak, namun peran keluarga dalam transformasi nilai edukatif ini tetap tidak tergantikan. Karena itulah, peran keluarga dalam hal ini begitu berarti. Bahkan bisa dikatakan bahwa tanpa keluarga, nilai-nilai pengetahuan yang didapatkan di bangku meja formal tidak akan ada artinya sama sekali. Sekilas memang tampak bahwa peran keluarga tidak begitu ada artinya, namun jika direnungkan lebih dalam, siapa saja akan bisa merasakan betapa berat peran yang disandang keluarga.

Dari paparan di atas dapat diketahui betapa peran penting keluarga dalam rangka mengemban misi-misi pendidikan tidak bisa diabaikan. Di dalam keluarga, tercermin jalinan kasih dan cinta dalam ikatan emosional, darah dan kekerabatan sangat mendominasi. Dengan demikian, keluarga merupakan cetak biru (*blue print*) akan

menjadi apa seorang anak kelak. Sebagian orang secara tidak sadar mengatakan bahwa sebenarnya peran keluarga adalah sekunder, atau hanya menjadi pelengkap saja. Sebab pengetahuan formal sudah mereka dapatkan di bangku sekolah.

1. Bentuk Program-program pemerintah dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan pendidikan dalam lingkungan keluarga

Dalam upaya penguatan peran lingkungan keluarga dalam pendidikan, pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu hak dan kewajiban orang tua sudah diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003, pasal 7 ayat 1 dan 2. Dalam undang-undang tersebut bahwa orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Tujuan pelibatan keluarga dan peningkatan kemampuan orang tua dalam pendidikan anak yaitu mewujudkan keselarasan trisentra pendidikan di sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai ekosistem ideal untuk menumbuhkan karakter dan budaya berprestasi peserta didik¹⁴.

Ada beberapa upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan pada bagian B yaitu melalui program kemitraan antara sekolah, keluarga dan masyarakat. Tetapi dalam makalah ini hanya dibahas kemitraan antara sekolah dan masyarakat.

Model Jalinan Kemitraan

¹⁴ Harris Iskandar, Dirjen PAUD dan DIKMAS RI Kebijakan pembinaan pendidikan keluarga tahun 2017

Model operasional kemitraan Sekolah, Keluarga dan Masyarakat¹⁵



Sasaran Potensial¹⁶

No	Jenjang	Satuan Pendidikan	Peserta Didik	Keluarga
1	PAUD	190,161	12,905,699	8,388,704
3	SD	148,272	29,973,015	18,583,269
4	SMP	35,488	12,891,887	7,735,132
5	SMA/SMK	24,135	9,830,286	6,586,292
6	SKB	411	49,731	32,325
7	LKP	18,892	1,900,794	1,425,596
8	PKBM	12,409	340,121	221,079
Jumlah Sasaran		429,768	67,891,533	42,972,397
Jumlah Keluarga Nasional				66,16 juta

Model kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat secara konseptual dapat digambarkan seperti tampak gambar di atas. Sedangkan secara operasional model ini dapat dikembangkan atas dasar pendayagunaan potensi dan sumber daya keluarga dan masyarakat secara kolaboratif. Kemitraan dibangun di atas dasar kebutuhan anak sehingga orang tua/wali dan masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan sekolah. Model kemitraan melibatkan jejaring yang luas dan melibatkan peserta didik, orang tua, guru, tenaga kependidikan, masyarakat, kalangan pengusaha, dan organisasi mitra di bidang pendidikan. Model operasional kemitraan ini dikembangkan dengan mendayagunakan semua potensi sumberdaya yang dimiliki sekolah, keluarga dan masyarakat secara kolaboratif.

¹⁵Sri Lestari Yuniarti, *Petunjuk Teknis Kemitraan Sekolah Dasar Dengan Keluarga Dan Masyarakat*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, 2016), hlm.6

¹⁶ Sumber Data: PDSP (2014) dan BKKBN (on-line, 2015)

Kemitraan antara sekolah dengan keluarga dan masyarakat dirancang agar terbentuk ekosistem pendidikan yang dapat mendorong tumbuhnya karakter dan budaya prestasi semua warga sekolah. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka kemitraan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip berikut¹⁷:

a. Kesamaan Hak, Kesejajaran, dan Saling Menghargai.

Kemitraan antara sekolah dengan keluarga dan masyarakat dapat terjalin secara dinamis dan harmonis apabila semua unsur yang terlibat memiliki kesamaan hak, kesejajaran, dan saling menghargai sesuai dengan peran dan fungsinya. Prinsip ini akan mendorong peran aktif dan sukarela dari semua pihak untuk terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kemitraan.

b. Semangat Gotong-Royong dan Kebersamaan

Kemitraan dibangun atas dasar semangat gotong royong dan kebersamaan. Prinsip ini akan terjadi apabila semua pihak merasakan ada kebutuhan dan kepentingan yang sama terkait dengan pendidikan anak atau peserta didik. Prinsip ini akan menumbuhkan keinginan dari semua pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang dapat memberi pengalaman belajar yang kaya kepada peserta didik.

c. Saling Melengkapi dan Memperkuat.

Pihak sekolah tidak mungkin mampu melayani semua kebutuhan belajar peserta didiknya dengan segala keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. Untuk itu, perlu dijalin kemitraan dengan orang tua dan masyarakat sehingga tercipta tri sentra pendidikan yang saling melengkapi dan memperkuat sesuai perannya masing-masing.

d. Saling Asah, Saling Asih, dan Saling Asuh.

Prinsip saling asah, saling asih, dan saling asuh diharapkan dapat mewujudkan terjadinya proses berbagi pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan nilai/norma antara satu dengan lainnya. Serta terjadi proses saling membelajarkan antara pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang dalam

¹⁷Sri Lestari Yuniarti, *Petunjuk Teknis Kemitraan Sekolah Dasar Dengan Keluarga Dan Masyarakat*,..hlm.8-9.

rangka menciptakan ekosistem pendidikan yang baik bagi peserta didik Bentuk-bentuk kemitraan sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Penguatan Komunikasi Dua Arah

Komunikasi dua arah bertujuan untuk mendapat informasi dan masukan tentang perkembangan peserta didik, baik dari keluarga kepada sekolah maupun sebaliknya. Komunikasi sekolah dengan keluarga dan masyarakat dapat dilakukan dalam beragam bentuk dan media. Misalnya informasi yang dituliskan rutin melalui buku penghubung, pertemuan rutin wali kelas dengan orang tua/wali, komunikasi dalam wadah paguyuban orang tua per kelas, komunikasi melalui media komunikasi seperti melalui pesan singkat (SMS), dan lain-lain yang sesuai.

2) Pendidikan bagi orang tua

Bentuk kemitraan ini ingin membantu orang tua/wali dalam membangun kesadaran akan pendidikan anak, termasuk di antaranya adalah dengan mengembangkan lingkungan belajar di rumah yang kondusif (aman, nyaman dan menyenangkan). Pendidikan orang tua ini bisa berupa kelas orang tua/wali yang dilakukan rutin oleh sekolah atau masyarakat (komite sekolah, organisasi mitra dan komponen masyarakat lain). Kelas ini diharapkan dapat membantu orang tua/wali untuk

- a) memperoleh pemahaman yang benar tentang kondisi anak dan upaya-upaya yang dapat dilakukan;
- b) meningkatkan peran positif dan tanggung jawab sebagai orang tua/wali dalam mengatasi permasalahan anak; dan
- c) meningkatkan kerjasama yang lebih harmonis antara orang tua/ wali dan sekolah dalam membantu permasalahan anak.

3) Kegiatan Sukarela

Kegiatan ini bertujuan untuk menyalurkan aspirasi masing-masing pihak dalam mendukung dan membantu kemajuan pendidikan anak.

4) Belajar di Rumah

Sekolah mengkomunikasikan orang tua/wali mengenai materi yang sebaiknya diperkaya dan diperdalam kembali di rumah

Adapun beberapa agenda pelibatan orang tua dalam satuan pendidikan yang dirancang pemerintah daerah dalam rangka penguatan tri sentra pendidikan khususnya penguatan peran lingkungan keluarga dalam pendidikan anak yang terdapat dalam buku juknis kemitraan sekolah dasar dengan keluarga dan masyarakat sebagai berikut:¹⁸

- a. Pertemuan dengan wali kelas minimal dua kali dalam satu semester

Wali kelas berperan penting dalam menjalin kemitraan dengan orang tua/wali murid. Pertemuan wali kelas dengan orang tua/wali murid dilaksanakan minimal 2 kali per semester atau 4 kali dalam 1 tahun ajaran, yakni: (1) pada hari pertama masuk sekolah di bulan Juli; (2) menjelang ujian tengah semester 1 di bulan September; (3) Menjelang ujian tengah semester 2 di bulan Maret; dan (4) setelah ujian akhir semester di bulan Juni. Tahapan pertemuan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- b. Mengikuti kelas orang tua (parenting) minimal dua kali/tahun

Kelas orang tua adalah wadah bagi orang tua/wali baik orang tua/wali per kelas maupun satu sekolah untuk menambah pengetahuan atau ketrampilan mendidik anak. Kelas orang tua/ wali dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

- c. Menjadi nara sumber dalam kelas inspirasi

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong orang tua/wali yang terpilih untuk hadir memberikan motivasi/inspirasi kepada peserta didik. Orang tua/wali yang terpilih diharapkan berbagi cerita yang dapat menumbuhkan cita peserta didik.

- d. Menyelenggarakan pentas kelas pada akhir tahun pembelajaran

Pentas akhir tahun merupakan ajang unjuk kreativitas peserta didik yang dilaksanakan di akhir tahun ajaran sekolah. Pentas akhir tahun ini dirancang dan dilaksanakan oleh paguyuban orang tua/wali baik di tingkat kelas maupun tingkat sekolah. Kegiatan dilakukan baik sebelum maupun pada saat pembagian rapor peserta didik. Tujuan dari pentas akhir tahun adalah (1) untuk menggembarakan

¹⁸ Sri Lestari Yuniarti, *Petunjuk Teknis Kemitraan Sekolah Dasar Dengan Keluarga Dan Masyarakat*,..hlm.15-23.

anak setelah mereka selesai ujian; (2) menjadi ajang untuk memberikan apresiasi atas prestasi non-akademik anak, misalnya: peserta didik yang memiliki tingkat kehadiran terbaik, berpakaian paling rapih, menjadi ketua kelas atau pengurus organisasi sekolah lainnya. (untuk mendukung penumbuhan karakter anak); (3) memberikan penghargaan kepada orang tua/wali yang berperan aktif sebagai penggerak dalam kegiatan di sekolah; dan (4) memberikan penghargaan atas kiat hebat orang tua/wali dalam mendukung kemajuan belajar anaknya di rumah.

e. Kegiatan dan/atau Pelibatan Orang tua/Wali Lainnya

Keterlibatan orang tua/wali adalah kegiatan yang melibatkan orang tua/wali untuk mengamati kegiatan anak sekaligus membantu pendidik dalam proses pembelajaran di kelompok/kelas. Jenis kegiatan dalam keterlibatan orang tua/wali antara lain:

- 1) Melibatkan orang tua/wali untuk ikut serta dalam kegiatan pembelajaran,
- 2) Melibatkan orang tua/wali untuk memantau pembelajaran;
- 3) Keterlibatan orang tua/wali dalam program sukarela;
- 4) Keterlibatan dalam program belajar di rumah.

2. Analisis Implementasi kebijakan pemerintah melalui program tersebut di sekolah

Pendidikan keluarga di masyarakat dilaksanakan secara turun temurun berdasarkan pengalaman orang tua dan tentunya berdasarkan adat kebiasaan dari masing-masing orang tua peserta didik. Dari berbagai program yang telah direncanakan oleh pemerintah dalam implementasi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan tersebut tidak semua berjalan dengan merata di sekolah-sekolah tingkat dasar yang diakibatkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan guru tentang pentingnya keterlibatan lingkungan keluarga dalam pendidikan, khususnya sekolah-sekolah yang terdapat di pelosok. Sebagai contoh orang tua mengikuti kelas orang tua (parenting) minimal dua kali/tahun, program ini akan sangat mungkin dapat berjalan di sekolah dasar yang terdapat di perkotaan yang tentunya didukung oleh biaya-biaya pengadaan kelas parenting, tetapi sekolah dasar yang terdapat di perkampungan akan sedikit kemungkinan untuk melakukan kelas *parenting*, baik itu disebabkan karena kurangnya informasi dari guru, ataupun kurangnya biaya dalam pengadaan kelas

parenting tersebut. Oleh sebab itu pemerintah di sini harus lebih memperhatikan sekolah-sekolah yang terdapat di perkampungan yang pada dasarnya memiliki fasilitas dan sumber daya manusia yang kurang. Hal ini perlu dilakukan juga agar mengurangi kesenjangan antara pendidikan yang ada di kota dan di perkampungan.

Kebijakan pendidikan harus melibatkan seluruh stakeholder sehingga kebijakan dapat membangun kehidupan publik yang tertib sesuai tujuan pendidikan. Kebijakan dan program untuk menguatkan kemitraan antara satuan pendidikan dengan keluarga dan masyarakat juga merupakan salah satu respon atas semakin maraknya aksi kekerasan dan perilaku menyimpang lainnya. Kondisi ini dapat menghambat terbangunnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak yang mengakibatkan tidak optimalnya perkembangan potensi mereka. Sekolah tidak dapat memberikan semua kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya, sehingga diperlukan keterlibatan bermakna dari orangtua/keluarga dan anggota masyarakat. Anak-anak belajar dengan lebih baik jika lingkungan sekitarnya mendukung, yakni orang tua, guru, dan anggota keluarga lainnya serta masyarakat sekitar. Artinya, sekolah, keluarga, dan masyarakat merupakan “tri sentra pendidikan” yang sangat penting untuk dapat menjamin pertumbuhan anak secara optimal.

Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan keluarga dalam mendidik anak sebagai berikut: 1) Orang tua kurang menunjukkan ekspresi kasih sayang baik secara verbal maupun fisik. 2) Kurang meluangkan waktu untuk anak. 3) Orang tua bersikap kasar secara verbal, misalnya, menyindir anak, mengecilkan anak dan berkata kata kasar. 4) Bersikap kasar secara fisik, misalnya memukul, mencubit atau memberikan hukuman badan lainnya. 5) Orang tua terlalu memaksa anak untuk menguasai kemampuan kognitif secara dini. 6) Orang tua tidak menanamkan karakter yang baik pada anak. 7) Dampak salah asuh diatas akan menimbulkan anak yang mempunyai kepribadian yang bermasalah atau kecedasan emosi yang rendah.

Ada beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh orang tua dalam mendidik anak. Sebagai berikut:

- a. Kualitas SDM dan mutu pendidikan masih rendah
- b. Pendidikan orang tua

- c. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat
- d. Orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya

Penutup

Kesimpulan

1. Analisis kebijakan diartikan sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik.
2. Undang-undang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
3. Dari aspek ajaran Islam, mendidik anak merupakan kewajiban orangtua untuk mempersiapkan anak-anaknya agar memiliki masa depan gemilang dan tidak ada lagi kekhawatiran terhadap masa depannya kelak, yakni masa depan yang baik, sehat dan berdimensi spritual yang tinggi. sebagaimana tercermin dalam al-Qur'an surat at-Tahrim
4. Dalam meeujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan tersebut pemerintah membuat program kemitraan yang disebut program kemitraan sekolah dasar dengan keluarga dan masyarakat, dalam kemitraan tersebut telah dijelaskan dalam buku petunjuk teknis emitraan sekolah dasar dengan keluarga dan masyarakat, bentuk-betuk program kerja sama sekolah dengan keluarga dan bentuk peran keluarga dalam pendidikan anak. Akan tetapi ada beberapa program-program tersebut masih belum merata di beberapa sekolah yang terdapat di perkampungan, yang disebabkan oleh faktor.

DAFTAR PUSTAKA

- Irianti , Yoyon Bahtiar. *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan, Konsep Teori, Dan Model*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Juwariyah. *Dasar-dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an* , Yogyakarta: Teras, 2007

Nanang Fattah. *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014

PERMENDIKBUD tentang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti

Roqib, Moh. *Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Inegratif, Di Sekolah, Keluarga Dan Masyarakat*. Yogyakarta: LKiS, 2009

Sumber Data: PDSP (2014) dan BKKBN (*on-line*, 2015) di akses pada tanggal 16 maret 2017

Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangn Anak dan Remaja*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Undang-Undang RI No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang SISDIKNAS NO 20 TAHUN 2003

Tilaar,H.A.R& Nugroho Riant, *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009

Harris Iskandar, Dirjen PAUD dan DIKMAS RI Kebijakan pembinaan pendidikan keluarga tahun 2017

Sri Lestari Yuniarti, *Petunjuk Teknis Kemitraan Sekolah Dasar Dengan Keluarga Dan Masyarakat*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, 2016